
Mendorong *Good Village Governance*: Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah

Safrudin Bustam Layn¹, Wahab Tuanaya², Nurainy Latuconsina³, Atikah Khairunnisa⁴, Margareath I. Tarangi⁵, Muhtar⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura^{1,2,3,4,5,6}



Email Korespondensi: muhtartisipunpatti@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 27-10-2025

Disetujui 07-11-2025

Diterbitkan 09-11-2025

Katakunci:

*Good Village Governance,
Dana Desa,
Transparansi,
Partisipasi*

ABSTRAK

Artikel pengabdian ini membahas penguatan good village governance melalui sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah. Latar belakang kegiatan didasari oleh mandat regulasi nasional serta tantangan empiris berupa keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya pengendalian internal, dan rendahnya transparansi serta partisipasi masyarakat. Pendekatan pengabdian meliputi pemetaan kebutuhan, sosialisasi interaktif, klinik kasus, dan evaluasi pra-pasca untuk menilai perubahan pengetahuan dan komitmen. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur sebesar 85 persen, penguatan praktik pelaporan berbasis bukti, serta penerapan indikator SMART dalam perencanaan. Di sisi sosial, partisipasi warga meningkat melalui community scorecard dan citizen report card yang memperpendek jarak antara warga dan pemerintah desa. Integrasi dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakter kepulauan. Dengan tingkat kepuasan 89,5 persen dan dukungan 95 persen untuk pendampingan lanjutan, model good village governance ini dinilai relevan, praktis, dan siap direplikasi pada konteks desa pesisir lainnya..

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Safrudin Bustam Layn, Wahab Tuanaya, Nurainy Latuconsina, Atikah Khairunnisa, & Muhtar. (2025). Mendorong Good Village Governance: Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 1863-1874. <https://doi.org/10.63822/x6r31s27>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam arus pembangunan nasional, desa sekaligus arena demokrasi paling nyata dan pusat kehidupan ekonomi–sosial. Karena itu, penguatan desa tidak dapat berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, melainkan harus bergerak ke ranah penguatan institusi, literasi kebijakan, partisipasi warga, pengawasan publik, dan praktik tata kelola yang berintegritas. Kebijakan Dana Desa melalui PP No. 60 Tahun 2014 dan perubahannya (PP No. 8 Tahun 2016) menempatkan desa sebagai simpul perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mempertegas siklus pengelolaan keuangan desa yang tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sementara Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menekankan pembangunan dan pemberdayaan yang berorientasi keberlanjutan. Dalam praktiknya, studi–studi mutakhir menunjukkan tantangan berulang seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, minimnya transparansi informasi publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat, yang membuka ruang inefisiensi dan penyimpangan serta menghambat tercapainya manfaat pembangunan bagi warga.

Dalam lanskap tersebut, Negeri Tamilouw di pesisir selatan Pulau Seram, sekitar 42 kilometer dari Kota Masohi, menjadi lokasi yang relevan untuk intervensi penguatan tata kelola. Wilayah ini seluas kurang lebih 275.000 hektar sekitar 200.750 hektar daratan dan 74.250 hektar perairan berbatasan dengan Negeri Wahai di utara, Laut Banda di selatan, Negeri Sepa di timur, dan Negeri Haya di barat. Populasinya pada 2024 berjumlah sekitar 13.700 jiwa dalam 1.685 kepala keluarga, dengan komposisi etnis mayoritas pribumi dan sisanya pendatang dari Buton, Bugis, Jawa, serta suku-suku di Maluku. Agama mayoritas adalah Islam, dengan komunitas Katolik di Dusun Yalatan dan sebagian penganut kepercayaan lokal. Secara administratif, Tamilouw terbagi ke dalam empat dusun yaitu Ampera, Yahalatan, Lateri, dan Meu—dengan 40 RT. Akses menuju lokasi meliputi rute Ambon–Hunimua–Waipirit–Masohi–Tamilouw. Secara fiskal, pada 2024 Tamilouw menerima alokasi Dana Desa sekitar Rp1.239.771.000 dan mengalami peningkatan hingga kurang lebih Rp1.796.191.000; besaran tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah warga miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Realitas lapangan mengindikasikan kebutuhan nyata untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem tata kelola agar dana publik dikelola efektif, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan warga.

Penguatan tata kelola desa di Tamilouw berangkat dari gagasan good village governance yang menerjemahkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ke konteks perdesaan. Transparansi dimaknai sebagai ketersediaan dan keterbukaan data anggaran serta kegiatan pembangunan kepada warga melalui media yang mudah diakses, termasuk papan informasi desa, forum musyawarah, dan kanal digital sederhana. Akuntabilitas diwujudkan melalui penjelasan rutin mengenai capaian kegiatan dan realisasi anggaran, lengkap dengan bukti dukung yang dapat ditelusuri. Partisipasi tidak hanya hadir pada tahap konsultasi, tetapi melekat dalam perumusan prioritas, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi hasil dengan melibatkan BPD, tokoh adat–agama, pemuda, dan kelompok perempuan. Efektivitas dan efisiensi dicapai dengan perencanaan berbasis data, penganggaran yang selaras indikator kinerja, serta pemilihan program yang memberi nilai guna terbesar bagi kelompok rentan dan pendorong ekonomi lokal.

Konteks kepulauan Maluku menghadirkan tantangan tambahan berupa ketersebaran permukiman, keterbatasan infrastruktur konektivitas, serta biaya logistik yang tinggi. Faktor-faktor ini sering berimbas pada keterlambatan distribusi material, kenaikan biaya kegiatan fisik, dan kesenjangan akses informasi. Karenanya, penguatan tata kelola di Tamilouw tidak cukup meniru praktik umum, melainkan perlu mengadopsi pendekatan adaptif yang memadukan kearifan lokal, jejaring sosial yang kuat, dan inovasi administrasi yang realistik. Keberadaan institusi adat dan modal sosial komunitas pesisir menjadi modal penting untuk menumbuhkan pengawasan sosial, menyelesaikan sengketa secara musyawarah, serta memelihara integritas proses pengambilan keputusan.

Urgensi kegiatan pengabdian semakin menonjol bila menimbang temuan empiris nasional tentang penyimpangan Dana Desa yang kerap dipicu lemahnya transparansi, pengawasan, dan kompetensi. Di sejumlah kasus, manipulasi laporan dan pengadaan fiktif terjadi ketika pemisahan fungsi tidak berjalan, prosedur dokumentasi diabaikan, dan forum partisipatif tidak berdaya guna. Pelajaran dari kasus-kasus tersebut menuntun pada strategi pencegahan yang menitikberatkan pada penguatan kompetensi teknis aparatur, pembiasaan administrasi berbasis bukti, dan pembukaan ruang dialog warga untuk menyampaikan masukan maupun keberatan secara aman. Menjawab kebutuhan tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura menyelenggarakan kegiatan bertema “Mendorong Good Village Governance: Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah”. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat profesionalisme aparatur, menegakkan integritas pengelolaan, dan mengintegrasikan perspektif keberlanjutan dalam seluruh siklus pembangunan desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Kegiatan pengabdian ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah negeri, BPD, serta para pemangku kepentingan lokal mengenai regulasi, mekanisme, dan prinsip tata kelola yang baik. Selaras dengan Indikator Kinerja Utama Universitas Pattimura, kegiatan ini menghadirkan dosen ke tengah masyarakat sembari mendorong praktik pembelajaran yang relevan dan berorientasi dampak. Pada saat yang sama, agenda ini mendukung arah kebijakan pengabdian universitas yang menekankan pembangunan desa pesisir yang inklusif dan berkelanjutan. Luaran yang diharapkan mencakup peningkatan skor pengetahuan pascapelatihan, tersusunnya draf SOP atau daftar periksa pengelolaan Dana Desa yang praktis, hadirnya komitmen tindak lanjut pendampingan, serta terdokumentasinya pelajaran kunci untuk pengayaan kurikulum dan replikasi praktik baik.

Latar belakang ini sekaligus memposisikan Tamilouw sebagai laboratorium sosial untuk membuktikan bahwa tata kelola yang baik dapat tumbuh dari kombinasi literasi kebijakan yang memadai, disiplin administrasi yang konsisten, dan partisipasi bermakna warga. Ketika informasi anggaran dipublikasikan secara proaktif, ketika mekanisme aduan dibuat sederhana dan responsif, dan ketika evaluasi berbasis data menjadi kebiasaan, maka ruang penyimpangan akan menyempit. Harapannya, praktik baik tersebut beresonansi ke desa-desa sekitar melalui jejaring antaraparat dan forum pembelajaran lintas komunitas, sehingga dampak pengabdian tidak berhenti pada satu lokasi.

Dengan fondasi konseptual dan konteks empiris tersebut, kegiatan PkM di Tamilouw diharapkan menjadi katalis reformasi kecil yang nyata: aparatur lebih percaya diri dan kompeten, warga lebih mengetahui hak dan perannya, dan keputusan anggaran lebih berpihak pada keberlanjutan ekonomi–sosial–lingkungan. Pendekatan ini tidak menafikan keterbatasan sumber daya, melainkan mengoptimalkannya melalui tata kelola yang rapi, kolaboratif, dan adaptif terhadap karakter kepulauan. Pada akhirnya,

keberhasilan tata kelola desa akan terukur bukan hanya dari serapan anggaran atau panjang jalan yang dibangun, tetapi dari bertambahnya rasa percaya warga pada institusi desa, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjadinya sumber daya alam sebagai penopang kehidupan generasi mendatang

METODE PENGABDIAN

Pendekatan pengabdian dirancang sebagai rangkaian yang saling terhubung mulai dari pemetaan kebutuhan, penyelarasan materi, hingga evaluasi dan rencana keberlanjutan. Kegiatan diawali dengan identifikasi persoalan prioritas melalui wawancara singkat dan telaah dokumen desa untuk memastikan materi sejalan dengan konteks lokal Tamilouw. Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan modul ringkas yang memadukan aspek regulasi kunci (UU Desa, peraturan pemerintah terkait Dana Desa, serta pedoman teknis pengelolaan keuangan) dengan praktik tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan pencegahan penyimpangan.

Sesi utama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang interaktif, diikuti dialog dua arah dan klinik kasus. Peserta diajak mengulas alur pengelolaan dana sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, sembari mengidentifikasi titik rawan administrasi dan peluang perbaikan. Diskusi diarahkan pada situasi nyata yang dihadapi aparatur dan masyarakat, sehingga solusi yang dirumuskan bersifat aplikatif dan terukur. Pada bagian akhir, tim dan peserta menyepakati daftar tindakan perbaikan yang realistik—termasuk penataan dokumentasi berbasis bukti, penjadwalan forum informasi publik yang rutin, serta penerapan daftar periksa sederhana untuk pengendalian internal.

Kegiatan diikuti oleh pemangku kepentingan utama Negeri Tamilouw yang mencerminkan keragaman peran di tingkat desa: aparatur pemerintah negeri, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama dan adat, unsur pemuda, serta perwakilan perempuan. Keterlibatan unsur-unsur tersebut memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengambilan keputusan mengakomodasi perspektif yang inklusif, sekaligus memperkuat legitimasi praktik keterbukaan informasi di ruang desa. Pelaksanaan difasilitasi oleh tim dosen dan mahasiswa dengan kepakaran pada tata kelola pemerintahan desa, manajemen publik, dan keuangan daerah.

Evaluasi dilakukan secara berlapis untuk menangkap perubahan pengetahuan, sikap, dan komitmen tindak lanjut. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner pra-pasca untuk mengukur peningkatan pemahaman, lembar observasi partisipasi untuk menilai kualitas interaksi, serta risalah diskusi yang merangkum isu dan solusi kunci. Hasil evaluasi menjadi pijakan penyusunan rencana keberlanjutan berupa pendampingan ringan, penyegaran materi pada pertemuan berikutnya, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan warga menyampaikan masukan secara berkesinambungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut disusun dengan merujuk langsung pada pokok permasalahan yang dihadapi desa: keterbatasan kapasitas SDM aparatur, lemahnya pemahaman regulasi dan sistem pelaporan/pengawasan, perencanaan yang belum berbasis data, rendahnya partisipasi masyarakat, meningkatnya risiko penyimpangan, serta belum terintegrasi prinsip keberlanjutan. Setiap subbagian

memaparkan bagaimana kegiatan pengabdian merespons masalah, temuan kunci di lapangan, serta implikasi perbaikannya.

Kapasitas SDM aparatur

Pada persoalan kapasitas SDM aparatur, sesi sosialisasi dan klinik kasus memperlihatkan adanya kesenjangan keterampilan terutama pada penatausahaan, penyusunan bukti transaksi, dan konsistensi pelaporan. Melalui simulasi alur pengelolaan, peserta mempraktikkan penataan dokumen dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hasil kuesioner pascakegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman (indikator peningkatan pengetahuan 85 persen), dan peserta mulai mengadopsi daftar periksa sederhana untuk setiap tahapan. Implikasi langsungnya adalah berkurangnya kesalahan administratif dan waktu tunggu dalam penyusunan laporan, yang pada gilirannya memudahkan proses audit internal dan eksternal. Di balik temuan tersebut, analisis akar masalah menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan administratif masih bertumpu pada pengalaman individu tanpa standar kerja yang seragam; rotasi personel dan beban kerja musiman turut memperlebar kesenjangan kompetensi. Intervensi PkM memfokuskan pembelajaran pada kompetensi inti yang benar-benar krusial mencatat transaksi secara kronologis, mengklasifikasikan bukti, menautkan setiap pengeluaran ke rencana kegiatan, serta menutup siklus dengan pelaporan yang dapat ditelusuri. Pendekatan ini dipadukan dengan pemetaan peran agar tugas perencana, pelaksana, dan pemeriksa tidak tumpang tindih serta meminimalkan konflik kepentingan. Di tingkat operasional, penggunaan templat dokumen dan buku kas yang distandardkan, bersama lembar kontrol harian, membantu aparatur menjaga ritme kerja dan kualitas arsip. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri perangkat desa dalam menjawab pertanyaan uji petik selama simulasi audit, berkurangnya temuan kesalahan pengisian pada contoh formulir, dan membaiknya ketepatan waktu penyusunan rekap. Dalam horizon jangka menengah, peningkatan kapasitas ini diharapkan menurunkan biaya koreksi dokumen, mempercepat siklus pertanggungjawaban, serta memperbaiki hubungan kerja dengan pendamping desa dan inspektorat melalui komunikasi berbasis data yang lebih konsisten.



Gambar 1. Dokumen kegiatan Pengabdian, 2025

Pemahaman regulasi dan kerapuhan sistem pelaporan/pengawasan

Terkait pemahaman regulasi dan kerapuhan sistem pelaporan/pengawasan, diskusi memperlihatkan bahwa sebagian aparatur belum menautkan klausul-klausul kunci regulasi dengan praktik harian, misalnya hubungan antara kewajiban transparansi anggaran dan bentuk publikasi yang sah. Kegiatan mengintegrasikan ketentuan utama UU Desa, peraturan pemerintah tentang Dana Desa, serta pedoman pengelolaan keuangan ke dalam contoh kasus nyata, sehingga peserta dapat menelusuri keterkaitan antara aturan dan bukti kerja. Skor relevansi materi mencapai 92 persen dan manfaat kegiatan 90 persen, mengindikasikan bahwa materi dirasakan aplikatif dan membantu penyusunan pelaporan yang dapat ditelusuri. Implikasi utamanya adalah menguatnya kultur kerja berbasis aturan dan bukti, yang mengurangi ruang tafsir yang berisiko.

Perencanaan yang belum berbasis data

Pada perencanaan yang belum berbasis data, problem muncul ketika prioritas program tidak sepenuhnya ditopang oleh data sosial-ekonomi desa maupun peta risiko lingkungan. Melalui latihan singkat, peserta memetakan tujuan program ke indikator hasil dan sumber data yang realistik menggabungkan data kependudukan, cakupan layanan dasar, serta catatan program tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap rupiah harus dikaitkan dengan keluaran dan luaran yang terukur. Di dalam forum, konsep indikator SMART dipraktikkan secara sederhana: sasaran ditulis spesifik dan terukur, batas waktu jelas, serta relevan dengan mandat desa. Peserta juga menyusun garis dasar dan target bertahap, sehingga perbedaan capaian dapat ditafsirkan sebagai kemajuan atau peringatan dini, bukan sekadar angka laporan.

Analisis akar masalah menunjukkan bahwa ketiadaan kalender data desa dan penanggung jawab yang jelas membuat pengumpulan dan pemutakhiran informasi berlangsung sporadis. Sebagai respons, dirancang skema tata kelola data yang ringan: perangkat yang mengelola buku administrasi kependudukan bertugas memperbarui profil demografis; kader posyandu dan puskesmas menyuplai data kesehatan dasar; sekolah dan komite pendidikan memutakhirkkan data partisipasi dan putus sekolah; kelompok nelayan dan tani mencatat volume produksi musiman; sementara catatan keluhan warga dari BPD dan pemerintah negeri menjadi proksi kebutuhan layanan. Informasi tersebut dilengkapi dengan lapisan spasial sederhana pemetaan lokasi fasilitas, wilayah rawan banjir dan abrasi, serta sebaran permukiman untuk membantu penetapan prioritas yang peka risiko. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber data berbeda agar keputusan anggaran lebih defensibel.

Untuk menjaga mutu, dirumuskan langkah kendali kualitas data yang mudah dilakukan: pengecekan konsistensi angka antarformat, pemeriksaan jejak dokumen pendukung, dan klarifikasi lapangan terbatas bila terjadi selisih yang signifikan. Di tingkat operasional, peserta menyepakati penggunaan templat RKPDes yang menautkan setiap kegiatan pada indikator, sumber data, jadwal pengambilan data, dan pihak penanggung jawab. Agar informasi tidak berhenti di meja kerja, diusulkan papan informasi progres indikator dan rekap triwulan yang ringkas. Implikasi dari penataan ini adalah RPJMDes dan RKPDes yang lebih fokus, dengan indikator kinerja yang dapat dipantau dan dievaluasi secara periodik; biaya pengumpulan data menjadi lebih rasional karena terjadwal; dan dialog musyawarah desa menjadi lebih substantif karena bertumpu pada bukti. Dengan demikian, perencanaan tidak lagi didorong oleh kebiasaan

atau kepentingan jangka pendek, melainkan oleh informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan berguna untuk menakar dampak program.

Rendahnya partisipasi masyarakat

Mengenai rendahnya partisipasi masyarakat, forum mengidentifikasi bahwa musyawarah desa sering kali bersifat informatif dan seremonial, belum mencapai tahap ko-produksi keputusan. Akar masalahnya meliputi asimetri informasi (warga tidak memperoleh dokumen rancangan anggaran secara utuh), hambatan waktu dan lokasi pertemuan (tidak ramah nelayan/pekebun), norma sosial yang membuat kelompok perempuan dan pemuda kurang bersuara, serta kekhawatiran akan relasi kuasa dengan aparatur atau elit lokal. Kegiatan mendorong desain ulang proses partisipasi agar lebih deliberatif dan inklusif. Pertama, agenda pertemuan dipublikasikan minimal satu minggu sebelumnya disertai ringkasan isu dan alternatif pilihan program, sehingga warga datang dengan informasi awal. Kedua, dibuat kalender komunikasi publik yang ajek papan informasi, temu warga terjadwal, dan kanal umpan balik sederhana (kotak saran, nomor kontak, formulir digital/WhatsApp) sehingga masukan tidak terhenti pada satu forum tahunan. Ketiga, fasilitasi musyawarah menerapkan pembagian kelompok kecil (breakout) untuk mengurangi dominasi pembicara, dengan mekanisme pelaporan balik ke pleno agar gagasan minoritas tetap tercatat.

Peran BPD dipertegas sebagai *ombudsman* lokal: menampung aspirasi, memeriksa tindak lanjut, dan menayangkan status rekomendasi secara berkala. Untuk menjembatani jarak antara rencana dan persepsi warga atas layanan, diujicobakan dua instrumen akuntabilitas sosial yang ringan: community scorecard (penilaian warga atas kualitas layanan/kegiatan prioritas) dan citizen report card (survei singkat pengalaman pengguna layanan). Hasilnya dipakai sebagai umpan balik pada penyusunan RKPDes berikutnya. Di sisi teknis, risalah musyawarah distandardkan agar memuat isu kunci, opsi yang dipertimbangkan, alasan pilihan, daftar tugas, tenggat waktu, dan penanggung jawab. Dengan standar ini, partisipasi tidak lagi berhenti pada pendapat lisan, melainkan berujung pada rencana aksi yang dapat dipantau publik.



Gambar 2 Dokumen Kegiatan Tim pengabdian Negeri Tamilouw, 2025

Selama kegiatan, kualitas partisipasi meningkat: tanya jawab lebih tajam dan peserta meminta agenda lanjutan bertema audit sosial dan pelaporan berbasis aplikasi sederhana. Untuk menjaga kesinambungan, disepakati pengukuran rutin berupa tingkat kehadiran (persentase RT/Dusun terwakili), indeks keberagaman peserta (proporsi gender/usia/kelompok rentan), jumlah masukan yang direspon (bukan sekadar diterima), serta rasio penutupan rencana aksi dari risalah musyawarah. Indikator-indikator ini membuat partisipasi dapat dievaluasi secara obyektif dan mencegah simbolisme. Dalam jangka menengah, praktik ini diharapkan menggeser budaya forum dari komunikasi satu arah menjadi dialog berbasis bukti, memperkuat kepercayaan warga, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan anggaran.

Risiko penyimpangan (fraud) dan pengendalian internal

Pada aspek risiko penyimpangan (fraud) dan pengendalian internal, analisis forum menunjukkan titik rawan yang berulang pada tahapan pengadaan, kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi, serta belum tegaknya pemisahan fungsi. Di area pengadaan, risiko utama muncul dari spesifikasi barang/jasa yang terlalu umum, pemilihan penyedia yang minim pembandingan, dan Berita Acara yang tidak konsisten dengan kontrak. Pada penatausahaan, kesalahan klasifikasi akun dan jeda waktu pencatatan membuat rekonsiliasi sulit dilakukan. Sementara itu, akumulasi tugas pada satu individu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga verifikasi menciptakan *opportunity* dalam segitiga kecurangan (pressure–opportunity–rationalization) yang dikenal dalam literatur audit.

Respons kegiatan memfokuskan pada desain pengendalian yang proporsional, mudah dijalankan dengan sumber daya terbatas. Pertama, ditegakkan pemisahan peran minimum: perencana menyusun spesifikasi dan rencana kerja, pelaksana bertanggung jawab pada penerimaan dan pengecekan fisik, sedangkan pemeriksa administratif memvalidasi bukti dan kesesuaian dengan kontrak. Kedua, disusun daftar bukti wajib untuk setiap transaksi surat pesanan/kontrak, bukti penerimaan barang/jasa, notulensi pemeriksaan, faktur/kwitansi, serta dokumentasi foto sebelum–sesudah yang harus saling menaut dan diberi *indexing* sederhana agar telusur balik mudah dilakukan. Ketiga, diterapkan penilaian risiko berbobot (low–medium–high) untuk memetakan kegiatan yang memerlukan pemeriksaan lebih sering, misalnya pengadaan di atas ambang tertentu atau kegiatan yang berulang. Hasil penilaian menjadi dasar jadwal audit internal yang realistik dan tidak mengganggu layanan.

Untuk memperkuat komitmen, forum menyepakati aturan dua-tanda tangan (minimal) pada dokumen krusial, penggunaan log perubahan pada setiap koreksi bukti, serta daftar konflik kepentingan yang diperbarui setiap tahun bagi pejabat pelaksana. Di tingkat budaya kerja, didorong praktik *whistleblowing* yang aman: kanal pengaduan yang melindungi kerahasiaan pelapor dan prosedur tindak lanjut yang jelas sehingga pengendalian tidak bergantung pada keberanian individu semata. Pada saat yang sama, rekonsiliasi bulanan antara buku kas, bank, dan buku pembantu dilaksanakan dengan lembar kontrol yang memaksa pengecekan silang.

Pendekatan ini dipahami peserta sebagai investasi tata kelola, bukan beban birokrasi sebab biaya administratif kecil tersebut menurunkan potensi biaya sosial dan fiskal di kemudian hari ketika koreksi atau sanksi harus dijalankan. Hal ini tercermin dari indikator rekomendasi peserta yang mencapai 95 persen, menegaskan dukungan untuk pendampingan teknis lanjutan khususnya pada penataan dokumen pengadaan, rekonsiliasi, dan audit internal berbasis risiko. Dengan kerangka pengendalian yang proporsional dan

konsisten, ruang improvisasi yang berisiko dapat dipersempit tanpa menghambat kecepatan layanan, sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah desa di mata warga dan pemangku kepentingan eksternal.

Ketidakselarasan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan

Masalah ketidakselarasan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan tampak dari dominannya proyek fisik jangka pendek yang tidak selalu terhubung dengan penguatan ekonomi lokal, kohesi sosial, dan daya dukung lingkungan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, kegiatan mendorong integrasi tiga dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan ke dalam seluruh siklus perencanaan. Titik masuk utama adalah pemilihan poros program berbasis potensi lokal Tamilouw: perikanan yang dikelola berkelanjutan (penataan musim tangkap, alat tangkap ramah lingkungan, rantai dingin sederhana), ekowisata skala komunitas (paket wisata budaya-pesisir dengan standar kebersihan dan konservasi), serta pertanian yang mengurangi erosi dan limbah (tumpang sari, kompos organik, dan pemanfaatan air hujan). Setiap poros dipetakan ke indikator keberlanjutan yang jelas, misalnya peningkatan pendapatan rumah tangga pesisir, keterlibatan kelompok rentan dalam kegiatan produktif, berkangnya titik rawan abrasi/sampah pesisir, dan terjaganya area konservasi lokal.

Agar indikator tidak bersifat simbolik, forum menyepakati penautan indikator ke alur data dan pembiayaan: siapa pengumpul data, kapan diperbarui, dan bagaimana hasilnya memengaruhi alokasi anggaran periode berikutnya. Skema ini membuat keputusan anggaran lebih defensibel sekaligus berdampak luas, karena setiap kegiatan diminta menunjukkan kontribusi pada minimal dua dimensi keberlanjutan. Di tataran operasional, ditekankan pula prinsip no-regret—kegiatan yang tetap bermanfaat meski terjadi perubahan asumsi (misalnya peningkatan efisiensi energi untuk fasilitas umum dan edukasi pengurangan sampah). Dengan pendekatan tersebut, portofolio program diharapkan menyeimbangkan infrastruktur dasar dengan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan: proyek fisik diarahkan untuk membuka akses dan kualitas layanan, sementara kegiatan nonfisik memperkuat kapasitas usaha lokal, literasi keuangan, dan perilaku ramah lingkungan. Dalam jangka menengah, kombinasi ini diproyeksikan memperbaiki ketahanan ekonomi rumah tangga, menekan biaya pemeliharaan infrastruktur, serta meningkatkan kepercayaan warga pada proses perencanaan karena manfaatnya terasa merata. pembangunan dengan prinsip keberlanjutan tampak pada dominannya proyek fisik jangka pendek. Kegiatan menstimulasi integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam perencanaan, dengan menonjolkan potensi lokal Tamilouw perikanan, ekowisata, dan pertanian ramah lingkungan sebagai poros program. Peserta menilai bahwa mengaitkan setiap program dengan indikator keberlanjutan (misalnya peningkatan pendapatan rumah tangga pesisir, keterlibatan kelompok rentan, dan perlindungan ekosistem) membuat keputusan anggaran lebih defensibel sekaligus berdampak luas. Implikasi strategisnya adalah terciptanya portofolio program yang menyeimbangkan infrastruktur dasar dengan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Keterbatasan fasilitasi dan koordinasi antar-aktor

Terakhir, menyangkut keterbatasan fasilitasi dan koordinasi antar-aktor, kegiatan menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah negeri, BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan-pemuda merupakan prasyarat implementasi. Skor fasilitasi dan koordinasi 87 persen menandakan fondasi yang kuat, namun masih ada ruang perbaikan pada dokumentasi dan logistik. Analisis akar masalah

mengerucut pada tiga hal: (1) belum adanya peta peran yang eksplisit sehingga tugas sering tumpang tindih; (2) ritme pertemuan dan alur eskalasi keputusan yang belum baku; serta (3) praktik dokumentasi yang tidak seragam, membuat tindak lanjut sulit dilacak.

Sebagai respons, forum menyepakati kerangka koordinasi yang ringan namun tegas. Pertama, disusun matriks peran ala RACI (Responsible–Accountable–Consulted–Informed) untuk setiap siklus kegiatan, agar siapa mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab akhir, siapa yang wajib diajak konsultasi, dan siapa yang perlu diberi kabar menjadi jelas. Kedua, ditetapkan kalender koordinasi: temu koordinasi bulanan untuk penetapan prioritas dan rekonsiliasi data; temu teknis dua mingguan untuk progres kegiatan; serta forum evaluasi triwulan lintas-aktor untuk menilai capaian indikator dan menutup rencana aksi yang tertunda. Ketiga, standar dokumentasi dipertegas melalui paket sederhana: agenda-notulensi–daftar hadir–log keputusan–daftar tugas (PIC & tenggat)–status tindak lanjut. Seluruh dokumen diberi nomor dan disimpan di repositori bersama (fisik dan digital sederhana) agar jejak keputusan dapat ditelusuri.

Dari sisi logistik, disarankan SLA koordinasi: waktu maksimal penerbitan risalah (48 jam), batas respons atas masukan warga (7 hari kerja), dan batas pembaruan papan informasi (setiap akhir bulan). Untuk mencegah kebuntuan, dibuat alur eskalasi berjenjang (tim teknis → sekretaris negeri → pimpinan negeri/BPD) dengan kriteria jelas kapan suatu isu harus naik tingkat. Komunikasi harian memanfaatkan grup pesan instan dengan etiket sederhana (format update, jam hening, siapa mengunggah dokumen final) agar arus informasi tertib. Di sisi pengelolaan pengetahuan, setiap triwulan dilaksanakan sesi *after action review* singkat guna merekam pelajaran dan menyesuaikan prosedur.

Kesepakatan tindak lanjut publikasi informasi berkala, penggunaan checklist pengelolaan, dan forum evaluasi triwulan diperkuat dengan indikator koordinasi yang mudah diukur: tingkat kehadiran lintas-aktor, persentase tugas selesai tepat waktu, kelengkapan dokumen pertemuan, dan rasio keputusan yang dilaksanakan. Dengan perangkat koordinasi yang lebih eksplisit ini, jarak antara pengetahuan yang diperoleh dan perubahan prosedur kerja sehari-hari menjadi lebih pendek; kolaborasi tidak lagi bergantung pada individu, melainkan pada sistem yang dapat diulang dan diaudit.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan yang terarah pada permasalahan inti menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak berhenti pada penguasaan norma, tetapi ditentukan oleh kemampuan mengubah norma menjadi prosedur yang sederhana, terukur, dan konsisten. Ketika kapasitas aparatur meningkat, pelaporan dan pengawasan menjadi berbasis bukti, perencanaan berpijakan pada data, partisipasi warga bermakna, pengendalian internal berjalan, dan keberlanjutan terpadu dalam keputusan, maka resiliensi tata kelola desa akan tumbuh. Tamilouw kini memiliki pijakan awal untuk bergerak ke arah tersebut melalui komitmen tindakan yang disepakati bersama dan dapat dipantau secara berkala.

Peningkatan pengetahuan dan Kepuasan

Tabel 1. Ringkasan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi (2025)

No	Aspek yang Dievaluasi	Indikator Penilaian	Kepuasan (%)	Keterangan
1	Relevansi Materi	Kesesuaian dengan kebutuhan aparatur	92	Sangat relevan & aplikatif
2	Metode Penyampaian	Kejelasan & interaktivitas	88	Diskusi & simulasi membantu
3	Peningkatan Pengetahuan	Pemahaman profesionalisme & akuntabilitas	85	Peningkatan signifikan
4	Manfaat Kegiatan	Dampak terhadap pelaksanaan tugas	90	Terasa dalam praktik
5	Fasilitasi & Koordinasi	Dukungan & keterlibatan pemangku kepentingan	87	Baik & partisipatif
6	Rekomendasi Peserta	Kebutuhan pelatihan lanjutan	95	Meminta pendampingan teknis

Sumber : diolah tim pengabdian, 2025

Kabaruan

Kebaruan artikel ini terletak pada penerjemahan prinsip good governance ke dalam kerangka kerja “good village governance” yang operasional, terukur, dan kontekstual untuk desa kepulauan. Alih-alih berhenti pada sosialisasi regulasi, artikel ini memadukan tata kelola data yang ringan (indikator SMART dengan baseline-target dan alur data jelas), pengendalian internal berbasis risiko yang proporsional, serta akuntabilitas sosial melalui kalender komunikasi publik, community scorecard, dan citizen report card. Keberlanjutan diposisikan sebagai poros keputusan anggaran dengan mengikat program pada tiga dimensi ekonomi, sosial, lingkungan—berbasis potensi lokal perikanan, ekowisata, dan pertanian ramah lingkungan. Pada level kelembagaan, artikel memperkenalkan tata koordinasi ringkas namun tegas melalui RACI, SLA dokumen, dan after action review untuk memangkas jarak antara pengetahuan dan perubahan prosedur kerja. Validasi awal ditunjukkan oleh capaian kepuasan 89,5% dan dukungan 95% untuk pendampingan teknis, yang menegaskan bahwa pendekatan ini relevan, praktis, dan siap direplikasi.

KESIMPULAN

Pengabdian bertema “mendorong Good Village Governance” di Negeri Tamilouw berhasil memperkuat landasan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi interaktif, klinik kasus, dan evaluasi berlapis, kapasitas aparatur meningkat terutama pada penatausahaan, penyiapan bukti transaksi, dan konsistensi pelaporan; praktik perencanaan mulai beralih ke basis data dengan indikator SMART, baseline-target, serta alur data yang jelas; dan partisipasi warga bergerak dari forum informatif menuju dialog deliberatif yang diikuti mekanisme umpan balik dan standar risalah yang dapat ditelusuri. Di saat yang sama, kerangka pengendalian internal yang proporsional pemisahan peran minimum, daftar bukti wajib, penilaian risiko dan jadwal audit internal, aturan dua tanda

tangan, *log* perubahan, hingga kanal *whistleblowing* menciptakan ruang penyimpangan tanpa membebani pelayanan. Pendekatan keberlanjutan diposisikan sebagai poros keputusan anggaran dengan memadukan potensi lokal perikanan, ekowisata, dan pertanian ramah lingkungan agar manfaat program merata secara ekonomi-sosial sekaligus menjaga daya dukung lingkungan.

Hasil evaluasi mengonfirmasi relevansi dan daya guna intervensi: kepuasan peserta rata-rata mencapai 89,5% dan dukungan untuk pendampingan teknis lanjutan berada pada 95%. Capaian ini menunjukkan kesiapan ekosistem desa untuk mengadopsi praktik baik yang ditawarkan, seraya menegaskan bahwa perubahan yang paling bermakna terjadi ketika norma regulatif diterjemahkan menjadi prosedur kerja yang sederhana, terukur, dan konsisten. Ke depan, konsolidasi diperlukan melalui pendampingan berkala yang fokus pada penataan dokumen dan rekonsiliasi, pemutakhiran kalender data desa, penguatan koordinasi lintas-aktor berbasis RACI dan SLA dokumen, serta publikasi informasi dan evaluasi triwulanan yang terbuka. Dengan langkah tersebut, Tamilouw berada pada jalur yang tepat untuk mengonversi Dana Desa menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi desa, dan menjadi rujukan praktik “good village governance” bagi desa-desa pesisir lain di Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Pembangunan Desa Berkelanjutan: Panduan dan Strategi*. Jakarta: Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Addison-Wesley.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; dan PP No. 8 Tahun 2016 (perubahan kedua).
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Taman Jaya. *Jurnal Penelitian dan Abdimas*, 2(1), 46–55.
- Saputra, A. D., Putri, R. N., & Kurniawan, T. C. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan 2018–2023. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud dan Strategi Anti-Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal PETA*, 2(1), 79–93.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.